



PUTUSAN

Nomor 087/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 087/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 17 Januari 2017 mengajukan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Termohon merupakan anak-anak kandung dari pernikahan antara Ayah Kandung dengan perempuan bernama Pemohon (Pemohon) secara syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 1974 di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Ayah Kandung dengan Pemohon adalah jejaka dan perawan;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2000 telah meninggal dunia ayah kandung Para Termohon yang bernama Ayah Kandung dalam beragama Islam, pekerjaan terakhir petani, tempat tinggal terakhir di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Surat Keterangan Kematian Nomor 016/SK/AMB/CRPT/RL/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Meles Bawah tertanggal 6 Januari 2017;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sutrisno dan dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - Rohani Pulung;
 - Tamsi;
4. Bahwa pernikahan antara Ayah Kandung dengan Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Ayah Kandung dengan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa setelah menikah Ayah Kandung dengan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 1 Juli 1977;
 - **ANAK KE-2** , laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 1983;
 - **ANAK KE-3** , laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juni 1990, dan sekarang ketiga anak tersebut sudah menikah;

Hal.2 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah ayah kandung Para Termohon Ayah Kandung dengan Pemohon belum pernah menerima buku nikah, padahal ayah kandung Para Termohon Ayah Kandung dan Pemohon telah melengkapi seluruh administrasi pengurusan kepada Perangkat Desa, namun Perangkat Desa tersebut tidak pernah mendaftarkan perlengkapan administrasi tersebut ke KUA setempat;

8. Bahwa tujuan Pemohon dan Para Termohon mengajukan Istbat Nikah ini adalah untuk:

- Keperluan pembuatan kartu keluarga;
- Dan keperluan pembuatan Buku Nikah;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan ayah kandung Para Termohon Ayah Kandung yang dilaksanakan di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 14 Agustus 1974 adalah sah;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup terhitung tanggal 27 Januari 2017 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri

Hal.3 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopi Surat pernyataan tidak terdaftar menikah Nomor B 08 Kua.07.03.01/KS.02/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, di beri kode (P.1), lalu diParaf;
2. Fotocopi Surat keterangan kematian Nomor 016/SK/AMB/CRPT/RL/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Meles Bawah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, di beri kode (P.2), lalu diParaf;
3. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor: 138/DISP/CRP/1996 tanggal 16 Desember 1996 an. Sucipto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, di beri kode (P.3), lalu diParaf;
4. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 2188/DISP/N/RL/2003 tanggal 29 Oktober 2003 an. Supriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, di beri kode (P.4), lalu diParaf;
5. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 3536/TMB/RL/2002 tanggal 10 Juli 2002 an. Karman alias Sukarman yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal.4 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, di beri kode (P.5), lalu diParaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Para Termohon membenarkan;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI KE-1** , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan suaminya bernama Tamni, tetapi pada tahun 2000 Ayah Kandungtelah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1974 di rumah orangtua Pemohon di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup, sekarang masuk wilayah Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon perawan dan suaminya Ayah Kandungjejaka;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sutrisno yang diwakilkan kepada Bapak Imam bernama Baharudin dan yang menjadi saksi nikah adalah Rohani Pulung dan Tamsi, maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya mempunyai 3 orang anak yaitu Para Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (ayah Para Termohon) tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

Hal.5 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya (ayah Para Termohon) semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan suaminya (ayah Para Termohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mendaftar Umrah;

2. SAKSI KE-2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan suaminya bernama Ayah Kandungkarena saksi sedang berada di kebun tetapi saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 1974 di rumah orangtua Pemohon di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup, sekarang masuk wilayah Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon perawan dan suaminya Ayah Kandungjejaka
- Bahwa suami Pemohon (ayah Para Termohon) sudah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya mempunyai 3 orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (ayah Para Termohon) tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (ayah Para Termohon) semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan suaminya (ayah Para Termohon);

Hal.6 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mendaftar Umrah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Para Termohon tidak keberatan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon dan Para Termohon tetap dengan jawabannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon yang mengaku sebagai istri dari ayah Para Termohon, dengan demikian Pemohon dan Para Termohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2, 3 huruf e dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Hal.7 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah Para Termohon secara syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 1974 di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan status pernikahan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon adalah perawan dan jejak, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sutrisno yang diwakilkan kepada Bapak Imam Baharudin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Rohani Pulung dan Tamsi, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon pada waktu pernikahan dilaksanakan yaitu KUA Kecamatan Curup;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan pengakuan merupakan bukti lengkap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 311 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini menyangkut legalitas hubungan hukum antara para pihak, Majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti P1 sampai dengan P5, Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki bernama Ayah

Hal.8 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungtidak terdaftar di KUA Kecamatan Curup yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon sewaktu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa suami Pemohon yakni Ayah Kandungtelah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 sampai dengan P5, terbukti bahwa Termohon 1, Termohon II dan Termohon III adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ayah Kandung dengan Pemohon (Pemohon);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, kedua saksi telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keduanya pada intinya mengetahui bahwa Pemohon dengan ayah Para Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 1974 di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup, sekarang masuk wilayah Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan status perawan dan jejak, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Rohani Pulung dan Tamsi, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171,172,175, 308 ayat (1) dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Para Termohon yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ayah Para Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 14 Agustus

Hal.9 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan status perawan dan jejak, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sutrisno, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Rohani Pulung dan Tamsi, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan ayah Para Termohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, Pemohon dengan ayah Para Termohon semasa hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa, sebelum menikah Pemohon dengan ayah Para Termohon sudah mengurus surat-surat administrasi pernikahan kepada perangkat desa, tetapi pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak terdaftar pada KUA tempat tinggal Pemohon dan suaminya Tamni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami ayah ayah Para Termohon, calon istri yaitu Pemohon, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sutrisno, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai serta adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44

Hal.10 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon dan ayah Para Termohon dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan ,."itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan ayah Para Termohon, karenanya permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 1974 di Desa Air Meles, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon telah dinyatakan sah, maka secara ex officio, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan

Hal.11 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan ayah Para Termohon (Ayah Kandungbin Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1974 di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 087/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 25 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Hal.12 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,- |
| 1. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp 400.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Leni Puspawati

Hal.13 dari 13 hal.Put. No.087/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)